



PENETAPAN

Nomor 170/Pdt.P/2024/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah memberikan Penetapan atas Permohonan yang diajukan oleh:

DESI NATALIA NAPITUPULU, Tempat/ Tanggal Lahir: Jakarta, 23 Desember 1992. Jenis Kelamin: Perempuan. Agama: Kristen. Kebangsaan: Indonesia. Pekerjaan: Belum/Tidak Bekerja. Alamat: Dahulu Jl. P U No. 1A Lk. II, Kel. Binjai Estate, Kec. Binjai Selatan, Kota Binjai, saat ini beralamat di Jalan D.I. Panjaitan No. 61 Kel. Naga Huta Timur, Kec. Siantar Marimbun Kota Pematangsiantar, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Permohonan Pemohon serta surat-surat yang bersangkutan dengan permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 20 Agustus 2024 yang terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar dengan Nomor 170/Pdt.P/2024/PN Pms, tanggal 23 Agustus 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah anak dari **Toni Arnold Napitupulu** dan **Arta Reminiscere Effi Siregar** yang dilahirkan di Jakarta, 23 Desember 1992 dan diberi nama **Desi Natalia** demikian berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 4130/DISP/JS/1992/1997 Tertanggal 24 Maret 1997;
2. Bahwa nama Pemohon ada Perbedaan yang tertera di KTP, Kartu Keluarga, dan Akte Pemberkatan Nikah Pemohon sehingga Pemohon ingin menyesuaikan nama Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertera **Desi Natalia** diganti mengikutkan yang tertera pada KTP, Kartu Keluarga, dan Akte Pemberkatan Nikah Pemohon tertera **Desi Natalia Napitupulu**;



3. Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan nomor 4130/DISP/JS/1992/1997 tertera **Desi Natalia** diganti menjadi **Desi Natalia Napitupulu** yang tertera pada KTP, Kartu Keluarga, dan Akte Pemberkatan Nikah Pemohon;

4. Bahwa Pemohon yang bernama **Desi Natalia** adalah orang yang sama dengan **Desi Natalia Napitupulu** berdasarkan Surat Keterangan Orang Yang Sama dengan Nomor: 040.4/400.12.2.1/543/VIII-2024 yang di keluarkan oleh Kelurahan Nagahuta Timur, Kec. Siantar Marimbun, Kota Pematang Siantar tertanggal 20 Agustus 2024;

5. Bahwa pemohon sudah mencoba untuk mengganti/ memperbaiki nama Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar akan tetapi Pihak Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar tidak mau mengganti/ memperbaiki dan diarahkan ke Kantor Pengadilan Negeri Pematangsiantar untuk melakukan permohonan perbaikan Nama Pemohon;

6. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan dalam Pasal 4 ayat 3 menyebutkan:

- Dalam hal Penduduk melakukan perubahan nama, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri dan persyaratannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Bahwa untuk perbaikan/ pergantian nama Pemohon dari nama asal **Desi Natalia** diganti menjadi **Desi Natalia Napitupulu** menurut Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin / Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

8. Bahwa Pasal 52 UU Nomor 23 Tahun 2006 menyebutkan “ Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon” oleh karena itu Pemohon melakukan Permohonan Perubahan/ Perbaikan Nama Pemohon di Pengadilan Negeri Pematangsiantar;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar agar sudikiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;



2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti/ memperbaiki nama Pemohon dari nama asal **Desi Natalia** yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan nomor 4130/DISP/JS/1992/1997 diganti menjadi **Desi Natalia Napitupulu** sesuai dengan KTP, Kartu Keluarga, dan Akte Pemberkatan Nikah Pemohon;
3. Menyatakan bahwa nama Pemohon yang bernama **Desi Natalia** adalah orang yang sama dengan **Desi Natalia Napitupulu**;
4. Memerintahkan Pemohon agar melaporkan pergantian/ perbaikan nama Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar agar Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar segera mengganti/ memperbaiki nama Pemohon dari nama asal **Desi Natalia** yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan nomor 4130/DISP/JS/1992/1997 diganti menjadi **Desi Natalia Napitupulu** sesuai dengan KTP, Kartu Keluarga, dan Akte Pemberkatan Nikah Pemohon;
5. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon.

Subsidiar :

Jika Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri kepersidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama **Desi Natalia Nipitupulu** NIK: 1275056312920002, bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai cukup, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 1275052607100002 tanggal 31 Juli 2024, atas nama kepala keluarga **Arta Reminiscere Effi BR Siregar**, dimana salah satu anggota keluarga bernama **Desi Natalia Nipitupulu**. bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai cukup, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4.130/DISP/JS/1992/1997, tanggal 24 Maret 1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan, menerangkan bahwa pada tanggal 23 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1992 telah lahir **Desi Natalia** anak perempuan dari suami istri Napitupulu Toni Arnold dan Siregar Arta Reminiscere Effi. Bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai cukup, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-3;

4. Foto copy Akte Pasupasu Pabagashon No. 01/01.3/05.22.01/I/2024 tanggal 27 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Ressort Sintanauli, menerangkan bahwa telah menerima pemberkatan nikah antara Tumpal Pandapotan Pasaribu dengan Desi Natalia Napitupulu. bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai cukup, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Foto copy Surat Keterangan Orang Yang Sama Nomor: 040.4/400.12.2.1/543/VIII-2024 tanggal 20 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Nagahuta Timur, menerangkan bahwa Desi Natalia Napitupulu adalah benar penduduk Kelurahan Nagahuta Timur Kecamatan Siantar Marimbun Kota Pematangsiantar yang berdomisili di Jl. D.I. Panjaitan No. 61. Bahwa Desi Natalia Napitupulu adalah orang yang sama dengan Desi Natalia. Bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai cukup, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Foto copy surat keterangan pindah antar Kab/ Kota SKPWNI/1275/26062024/0016 tanggal 26 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Binjai. bukti surat tersebut tidak ada aslinya dan diberi materai cukup, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu:

1. Saksi. Junnifer Burju H. Hutabarat, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah satu kampung dengan saksi di Jalan D.I. Panjaitan;
 - Bahwa, Pemohon adalah warga negara Indonesia bertempat tinggal Dahulu di Jl. P U No. 1A LK II, Kel. Binjai Estate, Kec. Binjai Selatan, Kota Binjai (berdasarkan KTP), saat ini beralamat di Jalan D.I. Panjaitan No. 61 Kel. Naga Huta Timur, Kec. Siantar Marimbun Kota Pematangsiantar;
 - Bahwa, Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri **Toni Arnold Napitupulu** dan **Arta Reminiscere Effi Siregar** lahir di Jakarta, pada tanggal 23 Desember 1992 dan diberi nama **Desi Natalia** sebagaimana diteangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4130/DISP/JS/1992/1997 Tertanggal 24 Maret 1997;

- Bahwa, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akte Pemberkatan Nikah Pemohon tertulis nama Pemohon adalah **Desi Natalia Napitupulu**;
- Bahwa, karena ada perbedaan nama Pemohon yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan nama Pemohon yang terdapat dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akte Pemberkatan Nikah Pemohon, maka Pemohon bermaksud merubah namanya tersebut dari sebelumnya bernama **Desi Natalia**, selanjutnya dirubah menjadi **Desi Natalia Napitupulu** sesuai dengan nama yang terdapat dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akte Pemberkatan Nikah Pemohon;
- Bahwa, Pemohon sudah pernah datang ke Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar untuk merubah namanya tersebut, namun mereka mengatakan bahwa untuk perubahan nama Pemohon dimaksud harus terlebih dahulu melalui izin dan penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi. Tumpal Padapotan Pasaribu, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah istri saksi;
- Bahwa, Pemohon adalah warga negara Indonesia bertempat tinggal dahulu di Jl. P U No. 1A LK II, Kel. Binjai Estate, Kec. Binjai Selatan, Kota Binjai (berdasarkan KTP), saat ini beralamat di Jalan D.I. Panjaitan No. 61 Kel. Naga Huta Timur, Kec. Siantar Marimbun Kota Pematangsiantar;
- Bahwa, Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri **Toni Arnold Napitupulu** dan **Arta Reminiscere Effi Siregar** lahir di Jakarta, pada tanggal 23 Desember 1992 dan diberi nama **Desi Natalia** sebagaimana diteangkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4130/DISP/JS/1992/1997 Tertanggal 24 Maret 1997;
- Bahwa, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akte Pemberkatan Nikah Pemohon tertulis nama Pemohon adalah **Desi Natalia Napitupulu**;
- Bahwa, karena ada perbedaan nama Pemohon yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan nama Pemohon yang terdapat dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akte Pemberkatan Nikah Pemohon, maka Pemohon bermaksud merubah namanya tersebut dari sebelumnya

Halaman 5 dari 12 hal Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama **Desi Natalia**, selanjutnya dirubah menjadi **Desi Natalia Napitupulu** sesuai dengan nama yang terdapat dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akte Pemberkatan Nikah Pemohon;

- Bahwa, Pemohon sudah pernah datang ke Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar untuk merubah namanya tersebut, namun mereka mengatakan bahwa untuk perubahan nama Pemohon dimaksud harus terlebih dahulu melalui izin dan penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu alat bukti lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan bermaksud untuk merubah namanya sebagaimana yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 4130/DISP/JS/1992/1997 tanggal 24 Maret 1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan sebelumnya bernama **Desi Natalia**, selanjutnya dirubah menjadi **Desi Natalia Napitupulu** untuk disesuaikan dengan nama Pemohon yang terdapat dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dan Akte Pemberkatan Nikah Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum membahas materi pokok permohonan, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah Pengadilan Negeri Pematangsiantar berwenang untuk mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama **Desi Natalia Nipitupulu** NIK: 1275056312920002, Pemohon bertempat tinggal di Jl. PU No. 1A. Lk. II. Kel. Binjai Estate, Kecamatan Binjai Selatan. Kota Binjai. Selanjutnya Pemohon telah pindah alamat/ tempat tinggal sebagaimana diterangkan dalam bukti surat P-2 berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Keluarga No. 1275052607100002 tanggal 31 Juli 2024, atas nama kepala keluarga **Arta Reminiscere Effi BR Siregar**, dimana salah satu anggota keluarga bernama **Desi Natalia Nipitupulu** sehingga sekarang Pemohon bertempat tinggal di Jl. D.I. Panjaitan No. 61 Kel. Naga Huta Timur, Kec. Siantar Marimbun Kota Pematangsiantar. Terhadap bukti tersebut juga dikuatkan dengan bukti surat P-5 berupa Surat Keterangan Orang Yang Sama Nomor: 040.4/400.12.2.1/543/VIII-2024 tanggal 20 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Nagahuta Timur, menerangkan bahwa Desi Natalia Napitupulu adalah benar penduduk Kelurahan Nagahuta Timur Kecamatan Siantar Marimbun Kota Pematangsiantar yang berdomisili di Jl. D.I. Panjaitan No. 61 Kel. Nagahuta Timur Kec. Siantar Marimbun, Kota Pematangsiantar dan bukti P-6 berupa surat keterangan pindah antar Kab/ Kota SKPWN/1275/26062024/0016 tanggal 26 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Binjai, serta dikuatkan dengan keterangan saksi Junnifer Burju H. Hutabarat dan saksi Tumpal Padapotan Pasaribu pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal dahulu di Jl. P U No. 1A LK II, Kel. Binjai Estate, Kec. Binjai Selatan, Kota Binjai (berdasarkan KTP), saat ini beralamat di Jalan D.I. Panjaitan No. 61 Kel. Naga Huta Timur, Kec. Siantar Marimbun Kota Pematangsiantar. Adapun maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk merubah nama Pemohon dari sebelumnya bernama **Desi Natalia** selanjutnya dirubah menjadi **Desi Natalia Napitupulu**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana Undang-Undang tersebut telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka Hakim menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Pematangsiantar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon dimaksud;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan mempertimbangkan dalil pokok permasalahan dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon tentang masalah perubahan nama Pemohon dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4.130/DISP/JS/1992/1997, tanggal 24 Maret 1997 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan, menerangkan bahwa pada tanggal 23 Desember 1992 telah lahir **Desi Natalia** anak perempuan dari suami istri Napitupulu Toni Arnold dan Siregar Arta Reminiscere Effi. Namun berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK: 1275056312920002, bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga No. 1275052607100002 tanggal 31 Juli 2024, dan bukti P-4 berupa Akte Pasupasu Pabagashon No. 01/01.3/05.22.01/I/2024 tanggal 27 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Ressort Sintanauli, tercatat Pemohon bernama **Desi Natalia Nipitupulu**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut di atas diketahui ternyata telah terdapat perbedaan nama Pemohon yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan yang terdapat dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akte Pasupasu Pabagashon (Pemberkatan Nikah), sehingga atas dasar tersebut Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk merubah namanya tersebut dari sebelumnya bernama **Desi Natalia** sebagaimana yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran, selanjutnya dirubah menjadi **Desi Natalia Nipitupulu** sebagaimana yang terdapat dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akte Pasupasu Pabagashon (Pemberkatan Nikah);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah dikuatkan dengan keterangan saksi Junnifer Burju H. Hutabarat dan saksi Tumpal Padapotan Pasaribu pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri **Toni Arnold Napitupulu** dan **Arta Reminiscere Effi Siregar** lahir di Jakarta, pada tanggal 23 Desember 1992 dan diberi nama **Desi Natalia** sebagaimana diteangkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4130/DISP/JS/1992/1997 Tertanggal 24 Maret 1997. Berdasarkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akte Pemberkatan Nikah Pemohon tertulis nama Pemohon adalah **Desi Natalia Napitupulu**;

Menimbang, bahwa karena ada perbedaan nama Pemohon yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan nama Pemohon yang terdapat dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akte Pemberkatan Nikah Pemohon, maka Pemohon bermaksud merubah namanya tersebut dari sebelumnya bernama **Desi Natalia**, selanjutnya dirubah menjadi **Desi Natalia Napitupulu** sesuai dengan nama yang terdapat dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akte Pemberkatan Nikah Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang tersebut telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan. Pada ketentuan Pasal 1 angka 3 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Nama adalah penyebutan untuk memanggil seseorang sebagai identitas diri. Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 4 menyebutkan bahwa:

- (1) Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota, UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota, atau Perwakilan Republik Indonesia;
- (2) Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan:
 - a. mudah dibaca, tidak bermakna negatif, dan tidak multitafsir;
 - b. jumlah huruf paling banyak 60 (enam puluh) huruf termasuk spasi; dan
 - c. jumlah kata paling sedikit 2 (dua) kata;
- (3) Dalam hal Penduduk melakukan perubahan nama, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri dan persyaratannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Penduduk melakukan pembetulan nama, pencatatan pembetulan nama termasuk bagian pembetulan Dokumen Kependudukan berdasarkan dokumen otentik yang menjadi dasar untuk pembetulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 (1) menyebutkan bahwa Penduduk yang memberikan nama yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b dan Pasal 5 ayat (3), pejabat pada Disdukcapil Kabupaten/Kota, UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota, atau Perwakilan Republik Indonesia tidak mencatatkan dan menerbitkan Dokumen Kependudukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan dalam Pasal 4 ayat 3 menyebutkan “Dalam hal Penduduk melakukan perubahan nama, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri dan persyaratannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

Menimbang, bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya negara berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk dan/atau Warga Negara Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana Undang-Undang tersebut telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas maka telah terungkap fakta hukum bahwa benar Pemohon bermaksud merubah namanya tersebut dari sebelumnya bernama **Desi Natalia** menjadi **Desi Natalia Napitupulu**. Hal tersebut dilakukan guna menjamin adanya kepastian hukum atas identitas Pemohon dimaksud, maka dengan demikian Pengadilan menyatakan bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh pemohon dalam rangka merubah nama Pemohon dinyatakan telah bersesuaian dengan ketentuan hukum yang berlaku. Karena itu permohonan yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon telah dikabulkan maka Pengadilan memberikan izin dan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar sehubungan dengan perubahan nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan telah dikabulkan permohonan dari Pemohon tersebut di atas maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematangsiantar, untuk selanjutnya perubahan tersebut wajib didaftarkan kepada Catatan Sipil yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk. Catatan Sipil selanjutnya akan

Halaman 10 dari 12 hal Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuatkan catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka kepada pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar di bawah ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana Undang undang tersebut telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin ijin kepada Pemohon untuk merubah/ memperbaiki nama Pemohon dari nama asal **DESI NATALIA** yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan nomor 4130/DISP/JS/1992/1997 diganti menjadi **DESI NATALIA NAPITUPULU** sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Akte Pemberkatan Nikah Pemohon;
3. Menyatakan bahwa nama Pemohon yang bernama **DESI NATALIA** adalah orang yang sama dengan **DESI NATALIA NAPITUPULU**;
4. Memerintahkan Pemohon agar melaporkan merubah/ perbaikan nama Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar agar Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar segera merubah/ memperbaiki nama Pemohon dari nama asal **DESI NATALIA** yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan nomor 4130/DISP/JS/1992/1997 diganti menjadi **DESI NATALIA NAPITUPULU** sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Akte Pemberkatan Nikah Pemohon;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematangsiantar, untuk selanjutnya perubahan tersebut wajib didaftarkan kepada Catatan Sipil yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk. Catatan Sipil selanjutnya akan membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
6. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12 hal Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari ini, Selasa tanggal 3 September 2024, oleh Sayed Tarmizi, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar, yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2024/PN Pms tanggal 23 Agustus 2024 untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sinta Roida Ritonga, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pematangsiantar dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim

Sinta Roida Ritonga, S.H.

Sayed Tarmizi, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- Biaya proses	Rp70.000,00
- PNBP Permohonan	Rp30.000,00
- PNBP panggilan	Rp10.000,00
- Redaksi	Rp10.000,00
- Materai	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp130.000,00

(Seratus tiga puluh ribu rupiah)